

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Interaksi sosial merupakan sebuah syarat terjadinya aktivitas sosial. Dalam melakukan interaksi terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu kontak sosial dan komunikasi sosial, baik itu komunikasi yang dilakukan secara langsung dengan tatap muka maupun komunikasi tidak langsung atau komunikasi yang dilakukan melalui alat komunikasi baik itu melalui telephone maupun melalui media sosial.

Pada era globalisasi seperti saat ini telah mengalami perkembangan yang sangat pesat baik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya pendidikan, dan sebagainya dan salah satunya adalah teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan multimedia dalam menyebarkan informasi berpengaruh terhadap tatanan kehidupan masyarakat didunia, baik sosial budaya maupun sosial psikologis. Menyebarnya informasi dari waktu ke waktu sudah menjurus keseluruhan dunia, hal tersebut mengakibatkan wawasan masyarakat terhadap dunia makin terbuka. Secara langsung maupun tidak suasana tersebut berpengaruh terhadap pergeseran nilai dan norma yang berlaku sehingga timbul persoalan moral.<sup>1</sup>

Memang kemajuan teknologi saat ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat terutama bagi kalangan Remaja. Berbagi informasi yang terjadi diberbagai belahan dunia khususnya di Indonesia saat ini dapat langsung diketahui berkat teknologi, khususnya melalui media sosial.

---

<sup>1</sup> Hamzah B. Uno dan Lina Lamatenggo, *Teknologi Komunikasi dan Informasi Pembelajaran*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 13

Seiring dengan perkembangan zaman, maka kemajuan informasi, komunikasi dan teknologi sangat di perlukan, kemudahan dalam mengakses informasi begitu penting dengan ditambah hadirnya internet sebagai media akses yang mempermudah pengaksesan informasi tersebut. Jaringan internet merupakan jaringan yang banyak digunakan dikalangan pelajar yang didominasi oleh anak-anak remaja dan salah satu sarana yang paling banyak diakses kalangan pelajar tersebut ialah media social dan salah satunya adalah Facebook. Karena dengan menggunakan media sosial pelajar atau remaja dapat dengan mudah berkomunikasi jarak dekat maupun jarak jauh tanpa harus bertatap muka atau bertemu secara langsung.

Dengan adanya media sosial para remaja tidak merasa akan ketinggalan informasi yang mana dengan hal ini dijadikan sebagai tanda bahwa jika mereka ketinggalan informasi maka mereka tidak modern. Informasi yang mereka terimapun tidak disaring dan dicari kebenarannya terlebih dahulu, ketika informasi itu sampai kepada dirinya maka langsung mereka terima dan lakukan. Padahal informasi itu terkadang menimbulkan dampak negatif baik bagi dirinya ataupun bagi lingkungan sekitarnya.

Oleh karena inilah, sesungguhnya Allah SWT telah mengingatkan kita jika mendapatkan informasi maka harus di cari terlebih dahulu kebenarannya, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Hujurat/49 : 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ  
فَتُصِيبُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Terjemahnya:

“wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, kamu telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.” (QS. Al-Hujurat (49) ayat 6)<sup>2</sup>

Sayling wen (2001) menjelaskan bahwa, sekarang ini jaringan yang terpenting dan Paling luas adalah internet, yang menghubungkan komputer-komputer pribadi yang paling sederhana hingga komputer-komputer super yang paling canggih. Inilah struktur jaringan yang saling berhubungan.<sup>3</sup>

Penggunaan alat komunikasi yang semakin canggih memberikan peluang bagi setiap individu atau setiap orang untuk mengakses informasi sesuai keinginan serta dapat berkomunikasi dengan mudah dan cepat tanpa memikirkan waktu.

Menurut Dominick, dampak komunikasi massa pada pengetahuan, persepsi dan sikap orang-orang, media massa terutama televisi khususnya internet menjadi agen sosialisasi (penyebaran nilai-nilai) memainkan peranan penting dalam transmisi sikap, persepsi dan kepercayaan.<sup>4</sup>

Untuk pemakaian internet atau khususnya media sosial saat ini, sangatlah mudah dan dapat dijangkau oleh siapapun, di manapun, dan kapanpun. Contohnya saja seperti sekarang ini, banyak alat komunikasi seperti *handphone* yang semakin canggih dan mengikuti perkembangan zaman sudah memiliki aplikasi yang memudahkan penggunaannya untuk menjelajahi internet. Dengan adanya kemajuan teknologi tersebut menyebabkan munculnya bermacam-macam situs jejaring media sosial, seperti *Facebook*, *Line*, *Instagram*, *Twitter*, *WhatsApp*, dan masih banyak lagi aplikasi atau situs jejaring media sosial lainnya. Dan yang paling fenomena

---

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jummanatul Ali-ART,2005), h. 516.

<sup>3</sup>Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi*, (Jakarta: kencana 2008) , h 136

<sup>4</sup> Ardianto Elvinaro dan Erdinaya Komala Likhati, *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2004), h. 58

atau yang paling populer sekarang ini dikalangan masyarakat khususnya bagi kalangan remaja adalah jejaring sosial *Facebook*.

Facebook merupakan salah satu aplikasi media sosial yang paling banyak digemari saat ini. Selain karena sejarah Facebook yang merupakan media sosial yang unggul dalam menyajikan kebutuhan bagi penggunanya, penggunaan yang simple dan biaya yang lumayan murah bahkan gratis dalam pengaksesannya membuat Facebook ini banyak diminati dan digunakan oleh kalangan remaja saat ini. Facebook dapat digunakan dimanapun user berada selama dalam wilayah itu terdapat jaringan internet.

Jaringan internet sekarang telah menyebar luas bahkan hingga ke daerah-daerah pedesaan sekalipun misalnya saja di Desa Amotowo Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan. Wilayah yang masih sangat kental dengan nuansa-nuansa pedesaan sekarang telah masuk dalam cakupan daerah yang terkena jaringan internet. Hal ini menyebabkan anak-anak remaja disana yang awalnya hanya mengenal SMS dan telfonan secara langsung, dengan tersedianya jaringan internet membuat merekapun mulai meninggalkan kedua hal tersebut dan berfokus di media sosial yang mereka anggap sebagai tren masa kini. Dengan tersedianya jaringan internet ini, bukanlah perkara susah lagi bagi kalangan remaja di Desa Amotowo ini untuk mengakses media sosial terutama Facebook yang merupakan aplikasi media sosial yang paling banyak digunakan oleh kalangan remaja desa itu apalagi pada saat ini Facebook dapat diakses dengan gratis meskipun user tidak memiliki kuota internet ataupun pulsa.

Kalangan remaja yang mempunyai Facebook ini biasanya memposting tentang kegiatan pribadinya, curhatannya, serta foto-foto bersama teman maupun kekasihnya. Selain itu, melalui Facebook ini juga kalangan remaja itu dapat saling berkomentar mengenai aktivitas sehari-harinya, bertukar pendapat terhadap sesuatu hal dan dapat meniru hal-hal yang dilakukan oleh orang lain dengan alasan bahwa hal tersebut merupakan hal-hal yang modern atau biasa disebut kekinian. Karena hal itulah, terkadang kalangan remaja di desa ini sering kali bertingkah aneh di dunia maya. Dan akhirnya, hal itu berpengaruh terhadap cara berperilaku remaja tersebut dalam kehidupan nyantanya. Mulai dari seringnya remaja itu berbohong kepada kedua orang tuanya untuk mendapatkan uang tambahan demi membeli kuota internet, yang awalnya rajin setelah mengenal media sosial kerjanya hanya bermalas-malasan sambil chattingan, dan yang lebih parahnya remaja itu bahkan membangkang atau marah-marah kepada kedua orang tuanya ketika orang tuanya itu meminta tolong kepada dirinya pada saat dia lagi asik mengakses media sosial.

Berdasarkan latarbelakang tersebut, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai **“Dampak Media Sosial Facebook Terhadap Tingkah Laku Remaja Tinjauan Hukum Islam di Desa Amotowo, Kecamatan Landonokabupaten Konawe Selatan”**.

## **B. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis menetapkan batasan Masalah sebagai berikut:

1. Remaja pengguna Media Sosial facebook di Desa Amotowo Kecamatan Landonokabupaten Konawe Selatan.

2. Data Remaja pengguna Media Sosial facebook dibatasi dari umur 13 sampai dengan 20 tahun.
3. Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Media Sosial facebook terhadap tingkah laku Remaja di Desa Amotowo Kecamatan Landonno Kabupaten Konawe Selatan.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana deskripsi penggunaan media sosial *facebook* terhadap remaja di Desa Amotowo, Kecamatan Landonno?
2. Bagaimana dampak media sosial *facebook* terhadap tingkah laku remaja di Desa Amotowo, Kecamatan Landonno?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peran media sosial *facebook* terhadap perilaku remaja di Desa Amotowo, Kecamatan Landonno?

### **D. Tujuan dan Manfaat**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana dampak media sosial terhadap tingkah laku remaja di Desa Amotowo, Kecamatan Landonno, Kabupaten Konawe Selatan.
- b. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap peranan media sosial terhadap tingkah laku remaja di Desa Amotowo Kecamatan Landonno, Kabupaten Konawe Selatan.

## **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **a. Secara Teoritis**

Sebagai bahan pengembangan ilmu bagi para pembaca dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan pertimbangan ilmuan atau peneliti lainnya yang ingin melakukan penelitian yang sempurna, terutama yang berhubungan dengan peran media sosial terhadap tingkahlaku remaja.

### **b. Secara Praktis**

Sebagai upaya pembelajaran pribadi bagi penulis selaku intelektual muda muslim dalam memecahkan masalah yang terjadi dilingkungan penulis serta dan turut serta dalam menuangkan kemampuan dan pengetahuan dalam bentuk karya ilmiah dalam rangka memperkaya khasanah IAIN Kendari.

## **E. Definisi Operasional**

Agar tidak menimbulkan multitafsir dikalangan pembaca dan untuk menghindari kekeliruan dalam memahami ruang lingkup penelian, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dampak dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat, baik negatif maupun positif.
2. Media sosial adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Universitas Pasudan, "*Apa Itu Media Sosial*", (<http://www.unpas.ac.id/apa-itu-media-sosial.html>. Diakses 28 Oktober 2017)

3. Tingkah laku adalah aktivitas yang timbul karena adanya stimulus dan respon serta dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung.<sup>6</sup>
4. Remaja berasal dari kata latin adolensence yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Istilah adolensence mempunyai arti yang lebih luas lagi yang mencakup kematangan mental, emosional sosial dan fisik (Hurlock, 1992). “Masa remaja adalah masa penghubung antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa”.<sup>7</sup> Remaja yang di maksudkan dalam penelitian ini yaitu usia 13 sampai dengan 20 tahun.
5. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengingat untuk semua yang beragama Islam.<sup>8</sup>

Sementara Atho' Musdar berpendapat bahwa hukum Islam adalah peraturan-peraturan yang diambil dari wahyu dan dipermulasikan dalam empat produk pemikiran yakni Fiqh, Fatwa, keputusan pengadilan dan undang-undang yang dipedomani dan diberlakukan di Indonesia.<sup>9</sup>

Dari uraian definisi oprasional diatas maka penulis secara oprasional penelitian ini dimaksudkan adalah untuk mendeskripsikan peran media sosial (facebook) terhadap tingkahlaku remaja di Desa Amotowo, kec. Landono, kabupaten Konawe Selatan tinjauan hukum Islam.

---

<sup>6</sup>Sunaryo, *Psikologi Untuk Keperawatan*, (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2004), h. 3

<sup>7</sup>Arsyad H. Anwar, *Psikologi Perkembangan* (Kendari: 2007), h. 84

<sup>8</sup>Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Edisi Pertama Cet Ke-1, (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 12

<sup>9</sup>M. Atho' Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi* (Cet. Ke-7; Jakarta; Ikhtiar Baru van Hoeve, 2006) h.579